



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA NAULI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Nauli adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Nauli yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Nauli yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.
8. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
9. Tantiem adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas yang didasarkan pada suatu persentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

10. Bonus adalah pendapatan tambahan yang diberikan perusahaan diluar upah atau gaji pokok pegawai sebagai hadiah karena telah melakukan pekerjaan dengan baik.
11. Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya perusahaan termasuk biaya bunga dan pajak.
12. Laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsure pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Nauli dalam penggunaan laba bersih.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memudahkan Perumda Air Minum Tirta Nauli dalam menetapkan porsi penggunaan laba bersih; dan
- b. memudahkan Perumda Air Minum Tirta Nauli mengalokasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari laba bersih.

BAB III

PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 4

Penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Nauli, yakni sebagai berikut:

- a. deviden yang menjadi Hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
- b. laba bersih sebesar 45% (empat puluh lima persen), ditetapkan sebagai berikut:
 1. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan dasar Perumda Air Minum Tirta Nauli sebesar 17% (tujuh belas persen);
 3. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga persen);

4. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan; dan
5. pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Nauli dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Nauli wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Nauli.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Nauli mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Nauli hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Nauli.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Wali Kota selaku KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Nauli.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 6

Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Nauli dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 03 Februari 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 03 Februari 2025

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 639

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001